

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada data lapangan sebagai sumber utama untuk mengkaji realitas hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>43</sup> Penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk memahami hukum sebagai gejala sosial yang nyata dan hidup dalam praktik kehidupan masyarakat, bukan semata-mata sebagai norma tertulis yang terdapat dalam kitab-kitab fikih atau ketentuan hukum Islam secara teoritis.<sup>44</sup>

Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk menggali dan menganalisis bagaimana akad mukhābarah diterapkan dalam praktik kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, serta bagaimana akad ṣulh (shuluh) digunakan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari hubungan kerja sama tersebut.<sup>45</sup> Melalui penelitian empiris ini, dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan hukum Islam dengan praktik yang berlangsung di masyarakat, sekaligus memahami pandangan dan sikap para pihak terhadap pelaksanaan kedua akad tersebut.<sup>46</sup>

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan **yuridis sosiologis**. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada praktik

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 51.

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105.

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 3687.

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dār al-Fath, 1995), 178.

sistem pertelu dalam pemanfaatan lahan pertanian di Desa dan Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, khususnya terkait pelaksanaan akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap serta pembagian hasil panen yang dilakukan.<sup>47</sup> Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana ketentuan fiqh muamalah, terutama akad mukhabarah dan penyelesaian sengketa melalui shuluh, diterapkan dalam praktik, dipatuhi, serta dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan masih menerapkan praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil, khususnya sistem pertelu. Praktik sistem pertelu di wilayah ini dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat dan umumnya berlangsung secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Kondisi tersebut menjadikan Desa dan Kecamatan Ringinrejo sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji praktik sistem pertelu serta kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat

---

<sup>47</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 23.

langsung dalam praktik akad mukhābarah, seperti pemilik lahan dan penggarap, serta tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat yang memahami praktik kerja sama pertanian dan penyelesaian sengketa melalui akad ṣulḥ (shuluh).<sup>48</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi buku-buku fiqh muamalah, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan akad mukhābarah dan ṣulḥ dalam hukum Islam<sup>49</sup>

## 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data pendukung yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang berfungsi untuk membantu memperjelas istilah dan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 52.

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

### 1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktik akad mukhābarah yang berlangsung di masyarakat, termasuk pola kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap serta proses pelaksanaan akad tersebut. Selain itu, observasi juga dilakukan terhadap cara penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui akad ṣulḥ (shuluh) apabila terjadi perselisihan antara para pihak.<sup>51</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang terlibat dalam praktik akad mukhābarah dan ṣulḥ, seperti pemilik lahan, penggarap, serta tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang mendalam mengenai pemahaman, pelaksanaan, serta pandangan para pihak terhadap akad mukhābarah dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui ṣulḥ.<sup>52</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara, berupa catatan, arsip, perjanjian kerja sama, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan praktik akad mukhābarah dan ṣulḥ. Data dokumentasi berfungsi sebagai bahan pendukung dalam memperkuat keabsahan data penelitian.<sup>53</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan fenomena hukum yang diteliti secara sistematis dan objektif. Langkah-langkah analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data dilakukan dengan cara menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan praktik akad mukhābarah dan penerapan akad ṣulḥ (shuluh) dalam penyelesaian sengketa.
2. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang runtut dan logis agar memudahkan pemahaman terhadap pola-pola pelaksanaan akad dan hubungan hukum para pihak.
3. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori-teori serta norma-norma dalam hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan akad mukhābarah dan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa melalui akad ṣulḥ.<sup>54</sup>

## G. Pengecekan Keabsahan Data

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 66.

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 240.

<sup>54</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 3687.

kepercayaan suatu informasi melalui berbagai sumber, metode, dan teori. Tujuan triangulasi adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>55</sup>

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai informan yang terlibat langsung dalam praktik sistem *pertelu*. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari pemilik lahan sawah, penggarap sawah, serta tokoh masyarakat yang memahami praktik pertanian dan kebiasaan sistem *pertelu* di Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri.

Pemilik lahan memberikan keterangan mengenai alasan memilih sistem *pertelu*, mekanisme kerja sama, pembagian hasil panen, serta pandangan mereka terhadap permasalahan yang muncul. Sementara itu, penggarap sawah menjelaskan pengalaman mereka terkait pengelolaan sawah, biaya produksi, pembagian hasil, serta dampak yang dirasakan ketika hasil panen tidak sesuai harapan. Informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan keterangan dari tokoh masyarakat untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh.<sup>56</sup>

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk menguji keabsahan informasi yang diperoleh dari sumber yang sama. Teknik yang digunakan dalam

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 368.

<sup>56</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, hlm. 330.

penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi.<sup>57</sup>

Wawancara mendalam dilakukan kepada pemilik lahan dan penggarap sawah untuk menggali informasi mengenai praktik akad pertelu, pembagian hasil panen, penyelesaian permasalahan, serta dampak yang ditimbulkan. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati proses pengelolaan sawah, interaksi antara pemilik lahan dan penggarap, serta praktik pembagian hasil panen. Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan hasil panen dan informasi lain yang relevan.<sup>58</sup>

#### c. Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan teori-teori fiqh muamalah sebagai landasan analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah akad mukhabarah, serta prinsip-prinsip fiqh muamalah seperti keadilan ('adl), kerelaan (tarādī), amanah, dan larangan gharar.<sup>59</sup>

Melalui pendekatan teori akad mukhabarah, peneliti menganalisis kesesuaian praktik sistem pertelu di Desa Ringinrejo dengan ketentuan hukum Islam, khususnya terkait pembagian hasil, pembebanan biaya produksi, dan pembagian risiko. Selain itu, teori akad shuluh digunakan untuk menganalisis penyelesaian permasalahan yang terjadi antara pemilik lahan dan penggarap.<sup>60</sup>

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 125.

<sup>58</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 95.

<sup>59</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 804.

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Kairo: Dar al-Fath, hlm. 207.

## 2. Memperpanjang Pengamatan

Memperpanjang pengamatan merupakan teknik uji keabsahan data yang dilakukan dengan cara kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan secara berulang dan mendalam. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan bukan hasil pengamatan sementara.<sup>61</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara berulang terhadap praktik sistem pertelu di Desa Ringinrejo, mulai dari tahap awal kerja sama, proses pengelolaan sawah, hingga pembagian hasil panen dan penyelesaian permasalahan. Peneliti juga melakukan wawancara lanjutan dengan informan untuk mengonfirmasi data yang telah diperoleh sebelumnya.<sup>62</sup>

Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti dapat memahami dinamika hubungan antara pemilik lahan dan penggarap secara lebih mendalam serta memastikan konsistensi data penelitian, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 327.

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 372.

<sup>63</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 78.